

Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara

Irianto¹, Syafruddin Kalo², Muhammad Hamdan³, dan Mohammad Eka Putra⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: iriantoridho@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun kenyataannya dalam praktik dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pid.Sus/2016/PN-MDN proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas tentang kendala dan upaya apa yang dilakukan Kejaksaan tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis, namun berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017 kejaksaan tetap mengotimalkan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.

Katakunci: Eksekusi, Barang Rampasan, Kejaksaan.

Sitasi: Irianto, I., Kalo, S., Hamdan, M., & Ekaputra, M. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.53>

1. Pendahuluan

Putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru dapat dijatuhkan hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan (2009) "bukti yang ditemukan hakim dari sudut konsep KUHAP dapat disebut sebagai bukti yang sempurna karena sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan dan menjatuhkan hukuman." Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di samping alat bukti, penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya rumah yang dibeli dari uang negara hasil kejahatan (Andi, 1986).

Dilihat dalam putusan PN Medan No : 06/Pid.Sus/2016/PN-MDN dalam tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Drh. Muzakir Bin Abdul Samad, di mana Majelis Hakim memutuskan barang bukti dirampas untuk Negara. Petugas menyita beberapa aset milik Muzakir bin Abdul Samad yang diduga kuat hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan jaringan Narkotika. Total

aset yang disita senilai ± Rp 17.614.550.000 yang terdiri dari 3 unit rumah mewah, 1 unit ruko, tanah dengan kisaran harga 1,4 M, 3 unit mobil mewah, 2 unit sepeda motor, uang tunai jutaan rupiah, dan beberapa rekening atas nama tersangka senilai ± Rp 7,8 Miliar.

Namun dalam praktik, proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang relatif lama. Padahal, penyelesaian eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun masalah tetap timbul sebab disini terdapat dua kepentingan yakni perdata dan pidana.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 1986). Sumber data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini tak luput dari data primer yang mana yang diperoleh langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan di perpustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Mustafa Kamal dalam dialog wawancara “proses penyelesaian barang rampasan itu cukup jelas, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga putusan Pengadilan.” Selain itu juga, di dalam peraturan pelaksanaan penyelesaian terhadap barang rampasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berarti, apabila penyelesaian terhadap barang rampasan tersebut lewat dari batas waktu yang ditetapkan, tetapi tidak dapat diselesaikan maka barang rampasan itu diserahkan kepada Negara.

Menurut Salman dalam dialog wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beliau menyatakan bahwa :

“Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, suatu barang

sitaan dapat menjadi barang rampasan apabila barang tersebut merupakan barang kepunyaan pelaku, sedangkan jika barang sitaan walaupun digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka terhadap barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak.

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa untuk tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur ketentuan lain mengenai barang bukti, sedangkan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Narkotika yang menentukan semua barang bukti dalam perkara tindak pidana dirampas untuk negara/dimusnahkan. Ketentuan ini bahkan didukung oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor Perkara 021/PUU-III/2005.

Eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menentukan, barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penyelesaian barang rampasan harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya sudah memberikan kepastian hukum dan adil.

Prosedur penyelesaian barang rampasan dikatakan Salman "dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi." Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 3 Jaksa Agung No. Kep- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Setelah barang rampasan yang telah diputus oleh pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, dan sesegara mungkin setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis atau *extract vonis* dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, pihak yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Hal tersebut dilakukan mengacu pada pasal 5 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/J.A/8/1978 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini secara prosedural pelaksanaan setiap barang rampasan yang akan harus mendapatkan izin terlebih dahulu, dan untuk barang rampasan untuk Negara hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kendala Yang Dihadapi oleh Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti yang Dirampas Untuk Negara

Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa kendala yang telah dalam proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan Negara, yaitu: *Pertama*, kendala yuridis. (i) terkait kendala yuridis tidak berjalannya pasal 39 KUHP. Dalam praktik dilapangan apabila berhubungan dengan pihak ketiga, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 39 KUHP, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. (ii) Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor:SE-03 /B / B.5 / 8 /1988. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.

Kedua, kendala non yuridis. (i) Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan, permasalahan ini sering dialami jaksa Tinggi Sumatera Utara selaku eksekutor tidak lepas dari keterlambatan penerimaan keputusan pengadilan. disebabkan kelalaian dari panitera Pengadilan Negeri. Peran panitera ini sangat vital sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan panitera, akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa. (ii) Anggaran, tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang. Di kejaksan Tinggi Sumatera Utara tidak ada anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan yang akan dilakukan lelang. Kendala jaksa dalam hal tersebut ini berakibat juga pada pendapatan negara. Tidak tersedianya anggaran untuk menyelesaikan benda sitaan dan/atau barang rampasan, baik perawatan maupun pelelangan (salah satu contoh dana yang tersedia untuk satu kali lelang Rp. 5.000.000,- sedangkan untuk pemasangan iklan/pengumuman di media massa seperti surat kabar mencapai Rp. 20.000.000,-bahkan lelang, tergantung jumlah paket yang lelang). (iii) Tempat penyimpanan yang kurang memadai, benda rampasan yang disimpan di kejaksan Tinggi Sumatera Utarar hanya di letakan di tempat yang terbuka, untuk mobil diletakkan di halaman kejaksan bagian dalam dan untuk motor diletakkan dipojok belakang halaman kejaksan yang diberi pengamanan pagar tinggi tanpa atap. Sedangkan untuk benda yang berukuran kecil, memiliki nilai ekonomis diletakkan disebuah ruang barang bukti, tanpa ada pengkhususan sebelumnya. Dengan berkurangnya waktu berarti berkuranglah waktu pemrosesan lelang yang sebelumnya sudah minim. (iv) Waktu, proses peradilan yang cukup panjang berpengaruh pula terhadap benda sitaan dan/atau rampasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang mudah rusak. (v) Administrasi, hal ini di dasari karena

administrasi yang belum tertata dengan baik terhadap keluar masuk barang/benda sitaan dan/atau rampasan dan belum semuanya dilengkapi dengan berita acara, hal ini penting agar mempermudah proses penemuan/pelacakan benda sitaan dan/atau rampasan. (iv) Pihak yang berhak atas barang sitaan sudah tidak berada ditempat/tidak sesuai dengan berkas/tidak diketahui keberadaannya atau diketahui keberadaannya namun letak lokasi dan kendala geografis menyulitkan pada saat penyerahan benda/barang sitaan.

Berdasarkan hal tersebut jika dipersepsikan dengan teori penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan baik, termasuk pula dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara studi putusan pengadilan negeri medan No : 06/Pid.Sus/2016/PN-Mdn . Lima pilar hukum itu adalah instrument hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Secara empiris, penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless (Hasibuan et al., 2022), yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesistem-an tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti "struktur" hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Sunarmi, 2004). Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku eksekutor dalam perampasan barang untuk Negara sebagai struktur hukum seperti mesin yaitu peraturan perundang-undangan , dalam hal ini harus sesuai dengan substansi dari aparat penegak hukum untuk menjalankan peraturan tersebut. Namun demikian, Jaksa menjalankan hal tersebut memiliki kelemahan dikarenakan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor:SE-03 /B / B.5 / 8 /1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi Undang-Undang maupun hukum acara pidana.

3.3 Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 06/Pid.Sus/2016/PN.MDN

Terkait kendala dan hambatan diatas dala hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan upaya yang optimal. Upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan

eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 06/Pid.Sus/2016/PN.MDN membuahkan hasil. Hal ini dibenarkan oleh Berita Acara Serah Terima Kejaksaan Negeri Medan Nomor : BA-875/N 2:10/CU.I/12/2018 hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :100/KM.6/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara pada Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang diserahkan oleh M.S. Irene Panjaita selaku Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Medan kepada Irianto selaku Kasubbag Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Adapun barang tersebut adalah :

No	Nama Barang	Uraian Barang	Nilai BMN (Rp)
1	Honda CRV Tahun 2014	- Jenis M. Penumpang - NorangkaMHRRM3850 - Warna Hitam - Tahun 2014 - BK 212 AL	290.400.000
2.	Honda Jazz Tahun 2010	- Warna Merah - BK 1252 LH - BPKB No. L-09953325 - STNK No. 0114662	128.400.000,-
3.	Hoda CRV Tahun 2004	- Warna Hitam Metalik - BK 1999 R - STNK No. 0003164	94.200.000,-
4.	Tanah dan Bangunan	- Perumahan Tasbi I Blok. OO No. 3C	4.218.6000.000
5.	Tanah dan Bangunan	- Perumahan Tasbi I Blok. HH No. 50	1.889.900.000
6.	Tanah	Perumahan Tasbi I Blok. B No. 15	1.861.900.000

Berdasarkan hal tersebut ada kekhawatiran akan terjadi keberatan yang dilakukan pihak ketiga terkait pelaksanaan perampasan Barang untuk negara berdasarkan Putusan No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2016 atas nama Terdakwa Drh. Muzakkir Bin. Abdul Samad yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara cepat memproses barang rampasan tersebut dengan cara melegalkan secara hukum berdasarkan Surat Jaksa Agung R.I No. B-133/A/CU.3/08/2014 tentang penjelasan Permohonan Usulan Penggunaan Hasil Rampasan Asset yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajukan permohonan Pemanfaatan Barang Rampasan yang digunakan untuk kepentingan dinas dan operasional perkantoran yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia

dengan Nomor Surat B-3180/N.2/Cu.3/04/2017 perihal Pemanfaatan Barang Rampasan untuk Kepentingan Dinas.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 06/Pid.Sus/2016/PN.MDN bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara, yaitu: *Pertama*, upaya secara yuridis. (i) Eksekusi secepatnya setelah putusan *inkracht* terutama terhadap benda sitaan dan/atau barang rampasan yang bernilai ekonomi tinggi atau yang mudah rusak; Penegasan pada penerapan Pasal 45 KUHAP, khususnya barang yang mudah rusak dan berbahaya. Atau bahkan bisa pula sebaiknya pada tingkat penyidikan segera dilakukan pelelangan untuk penyelamatan aset, mengingat *recovery asset* yang masih kurang tata kelola. (ii) Terhadap perubahan status barang rampasan negara menjadi barang rampasan yang dimusnahkan/dihapus karena kerusakan/penurunan nilai ekonomis, agar berpedoman pada angka 6 Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017, tanggal 3 Maret 2017. (iii) Mengotimalkan Pasal 45 KUHAP, khususnya terhadap barang mudah rusak yang berpengaruh pada penyusutan/penurunan nilai ekonomis benda sitaan dan barang rampasan, sehingga sewaktu dilelang tidak ada peminat;

Kedua, upaya non yuridis. (i) Reformasi birokrasi yang tetap harus konsisten dilaksanakan secara menyeluruh. Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim yang profesional, proporsional dan mengetahui benar permasalahan yang ada terutama dari bidang teknis, (dikelola oleh satker/unit khusus menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan) dan memberikan limit atau batas waktu bagi jaksa dalam menyampaikan data kepada pejabat yang berwenang. (ii) Sosialisasi bagi tenaga TU dan juga jaksa terhadap penanganan benda sitaan dan/atau barang rampasan terutama yang sudah ada putusan *inkracht*. (iii) Administasi yang lebih tertata terhadap pendataan dan perbaruan benda sitaan dan/atau barang rampasan yang masuk dan yang keluar, yang sudah *inkracht* dan yang belum, serta pendataan yang lebih detail lainnya yang diperlukan. Kemudian perlu adanya pengaturan sanksi 86 yang tegas bagi Kejaksaan Republik Indonesia yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan barang rampasan. (iv) Peningkatan profesionalitas SDM juga penambahan SDM yang mendukung dan membantu penyelesaian benda sitaan dan/atau barang rampasan seperti salah satunya petugas barang bukti, yang bisa diambil dari pegawai TU yang khusus menangani barang sitaan sejak tahap II hingga eksekusi. (v) Penambahan dan Peningkatan profesionalitas SDM yang mendukung dan membantu penyelesaian benda sitaan dan/atau barang rampasan. (iv) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi terhadap semua pihak atau instansi terkait terutama dengan pihak penyidik dalam berbagai hal yang menyangkut benda/atau barang sitaan dan/atau barang rampasan termasuk alamat pemilik atau keberadaan benda/barangnya untuk mempermudah proses penyelesaian benda/atau barang sitaan dan/atau barang rampasan (tertib administrasi dan register dengan dibuat database untuk mempermudah pengecekan).

Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integrative sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme

peradilan pidana (Hasibuan et al., 2022). Fungsi utama dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas jaksa adalah sesuai dengan misi Kejaksaan RI yaitu mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang tinggi dalam masyarakat. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Friedman mengatakan bahwa *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"* (Friedmann, 1990) Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Dalam hal ini tentu Kejaksaan membutuhkan dukungan dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dikarenakan dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegak hukum akan berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karena hal tersebut, jelas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memperbaiki kultur hukum yang menyangkut budaya hukum terhadap Aparatur Penegak Hukum yang terkhusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Kendala yang dihadapi oleh pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara terdapat kendala yuridis dan non yuridis, dalam hal ini kendala dan hambatan tersebut secara yuridis mengartikan bahwa tidak berjalannya ketentuan sebagaimana pasal 39 KUHP. Selanjutnya, tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor memiliki acuan dari surat edaran Surat Edaran Nomor: SE-03 /B / B.5 / 8 /1988. Oleh sebab itu, perlu dibuatnya regulasi setingkat Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara yang akan menjadi pedoman yang jelas dan memberikan kepastian hukum.

References

Andi, H. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Friedmann, W. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hasibuan, M. H. S., Kalo, S., Purba, H., & Mulyadi, M. (2022). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.52>
- Pangaribuan, L. M. P., Judges, L., & Hoc, H. A. (2009). Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Soekanto, S. (1986). pengantar penelitian hukum, Jakarta. *Penerbit Universitas Indonesia*.
- Sunarmi. (2004). "Membangun Sitem Peradilan Di Indonesia", *Makalah Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: USU Repository*
- Wawancara. Mustafa Kamal. Jaksa Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. tanggal 18 Mei 2020
- Wawancara, Salman. Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tanggal 18 Mei 2020.
- .
